



**FILSAFAT PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PROSES PRODUK HALAL (PPH)**

***PRODUCTION PHILOSOPHY OF SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE AND ITS
IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF HALAL PRODUCTS (PHP)***

Anisa Ilmia¹, Ahmad Hasan Ridwan², Muhammad Solahuddin³

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ³Universitas Islam Teknologi Mara, Malaysia

Email: anisailmia@uinsgd.ac.id, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah,
Filsafat, Produksi,
Proses Produk
Halal.

ABSTRAK

Sebagai aktifitas dasar ekonomi, produksi memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidup. Dalam ekonomi syaria'h, produksi tidak hanya suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi ciri khasnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji filsafat produksi dalam tinjauan ekonomi syariah serta implementasinya pada proses produk halal (PPH) yang merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi produsen untuk mendapatkan sertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode *study literature* dengan pendekatan filsafat yang dijadikan rujukan dalam mengkaji proses produksi. Penelitian membawa pada temuan bahwa produksi merupakan interaksi manusia dengan Pencipta, alam dan makhluk lainnya sehingga pada hakikatnya, produksi merupakan bentuk ibadah kepada Pencipta alam semesta sehingga melekat prinsip, norma dan nilai yang menjadi karakteristik produksi dalam Islam. Implementasi produksi Islami contohnya dalam PPH yang dalam setiap tahapan produksinya dijaga agar bahan yang diproses tidak terkontaminasi dari unsur non halal sehingga produk yang dihasilkan kehalalannya terjamin.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Islamic Economics, Philosophy, Production, Process of Halal Products.	<i>As a basic economic activity, production has an important role in fulfilling human needs to sustain life. In the Shari'ah economy, production is not only a process to produce a product, but it also contains philosophical values which are its characteristics. Based on this, this research was conducted to examine the philosophy of production in the view of Islamic economics and its implementation in the halal product process (PPH), which is one of the elements that must be met by producers to obtain halal certificates in Indonesia. This research is qualitative research using the study literature method with a philosophical approach which is used as a reference in studying the production process. The research led to the finding that production is the interaction of humans with the Creator, nature and other creatures so that in essence, production is a form of worship to the Creator of the universe so that principles, norms and values are inherent in the characteristics of production in Islam. The implementation of Islamic production, for example, is in PPH, which in every stage of production is maintained so that the processed materials are not contaminated by non-halal elements so that the products produced are guaranteed to be halal.</i>
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.	

PENDAHULUAN

Filsafat merupakan ilmu yang membahas segala sesuatu secara mendalam (radikal) dan menyeluruh mengenai hakikat sesuatu. Sedangkan ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan sehari-hari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketika filsafat memasuki bidang ekonomi syariah, maka timbullah berbagai pertanyaan tentang kegiatan tersebut yang jawabannya dapat diperoleh melalui filsafat. Apa itu ekonomi syariah? Kenapa ada kegiatan ekonomi? Apa itu konsumsi, produksi dan distribusi? Bagaimana konsep ekonomi syariah? Apa tujuan ekonomi syariah? Nilai apa yang terkandung pada ekonomi syariah? Ekonomi Syariah merupakan suatu system ekonomi dalam Islam yang mempunyai kekhasan mengenai usaha manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan dengan keinginan yang semakin bertambah.

Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan mata rantai aktifitas ekonomi yang saling berkaitan namun produksi merupakan akar dari ketiga aktifitas tersebut (Nasution et al., 2007). Produksi yaitu proses menciptakan atau menambah nilai guna produk melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi. Produksi merupakan proses dalam menemukan, menentukan dan mengolah berbagai *input* menjadi *output* dalam upaya memberi dan menambah manfaat bagi manusia (Al-Arif, 2015). Dalam ekonomi syariah, produksi adalah suatu proses yang dilakukan manusia dalam menciptakan atau menambah manfaat sesuatu dengan menggunakan berbagai sumber daya ekonomi yang disediakan Allah SWT. Produksi dalam kajian ekonomi syariah merupakan elemen pokok dalam kegiatan ekonomi, bahkan dapat dikatakan

sebagai sebagai salah satu dari rukun ekonomi. Dalam perspektif Islam, tujuan utama produksi tidak hanya mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi menciptakan mashlahat yang seimbang bagi individu dan makhluk lainnya (Idris, 2017).

Berdasarkan paparan di atas, filsafat mencoba menggali obyek studi mengenai produksi dalam islam yang tidak hanya terletak pada persoalan aktifitas ekonominya tetapi juga menggali nilai dan norma yang melekat padanya. Fondasi filsafat ekonomi syariah termasuk produksi terletak pada hubungan antara manusia dengan tuhan, alam dan manusia lainnya. Hal yang menjadi pembeda produksi dalam islam dengan produksi pada system ekonomi lainnya terletak pada filososfinya yang mencakup nilai, norma, etika dan tujuan. Produksi dalam ekonomi islam memiliki aturan yang setiap kegiatannya memiliki nilai ibadah. Setiap tindakan manusia dalam kegiatan produksi terikat pada nilai vertikal dan horizontal yakni sebagai bentuk refleksi moral yang baik, dan bermanfaat untuk manusia dan makhluk lainnya (Akbar & Rika Lidyah, 2013).

Pembahasan mengenai produksi yang sesuai aturan Islam saat ini tidak dapat dilepaskan dari proses produk halal atau disingkat PPH yaitu suatu rangkaian proses produksi yang diawali dengan proses penyediaan bahan sampai produk tersebut disajikan. PPH merupakan syarat yang harus dipenuhi produsen dalam memproduksi suatu produk agar memperoleh sertifikat halal sebagai jaminan bahwa produk yang dihasilkan halal dan terbebas dari segala sesuatu yang diharamkan. Penelitian tentang produksi telah banyak dilakukan, Adapun penelitian ini akan memfokuskan produksi pada aspek filosofi berdasarkan ekonomi syariah dan implementasinya dalam proses produk halal (PPH).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualittatif yang dilakukan dengan metode deskriptif analitik, yakni penelitian yang memfokuskan pada penelusuran dan penelaahan berbagi sumber tertulis dan bahan referensi lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) yang bersumber pada data berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundangan dan sumber bacaan lainnya dalam menggali berbagai informasi yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filsafat

Filsafat ilmu memiliki peran bagi ilmu ekonomi dalam melahirkan berbagai temuan dan gagasan baru, baik dalam lingkup teoritis maupun dalam bentuk terapan.

Landasan pokok dalam filsafat ilmu terdiri dari ontology, epistemologi dan aksiologi (Nasrullah, 2007). Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang eksistensi/keberadaan (hakikat) sesuatu. Ontologi mengkaji tentang sesuatu yang ada karena memang ada dan keberadaannya dibuktikan oleh panca indra dan dapat diterima logika (Arsyad & BP, 2021). (Arsyad & BP, 2021) Landasan ontologi berupa : Objek apa yang dikaji ilmu? Bagaimana hakikat keberadaan objek tersebut? Dalam konteks produksi ekonomi syariah maka mencakup hakikat keberadaan produksi menurut perspektif ajaran Islam.

Epistemologi dalam pengertian luas membahas mengenai ilmu pengetahuan, asal muasal pengetahuan sumber pengetahuan, ruang lingkup dan kebenaran pengetahuan (Arsyad & BP, 2021). Landasan epistemologi adalah bagaimana proses bertambahnya pengetahuan? Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut? Epistemologi dalam kajian ekonomi syariah, termasuk proses produksi membahas mengenai obyek produksi dan bagaimana produksi tersebut. Objek dari kegiatan produksi bersifat empiris dalam menciptakan atau meningkatkan manfaat suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia berdasarkan pada sumber Al-qur'an dan as-sunah.

Aksiologi memiliki arti teori nilai berkenaan dengan manfaat pengetahuan. Landasan aksiologi yaitu, untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan pengetahuan dengan norma atau nilai? Aksiologi dalam produksi islam adalah adanya nilai dan etika yang melekat padanya. Sumber dari norma dan etika berasal dari *kalamullah* dalam al-qur'an dan sunah serta akal logika manusia dalam mengintegrasikan kegiatan produksi.

Hakikat Produksi dalam Ekonomi Syariah

Kegiatan produksi telah ada sejak manusia diturunkan ke muka bumi karena ia merupakan hal primer yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Produksi dalam ekonomi syariah yaitu suatu proses produksi yang berlandaskan *ilahiyyah* atau bersumber pada al-qur'an dan hadis serta bersifat mutlak (Desy Lidya Alsha & Husni Thamrin, 2021).

Produksi dalam Islam mengandung hakikat dasar sebagai bentuk keyakinan pada Allah SWT sebagai *Rabb* berdasarkan QS. Al-Jaatsiyah ayat 13. *Rabb* dalam Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai Tuhan, mempunyai makna yang sangat luas yaitu pemelihara (*al-murabbi*), penolong (*al-nashir*), pemilik (*al-malik*), tuan (*al-sayyid*) dan wali (*al-wali*) (Nasution et al., 2007). Dengan demikian, produksi berarti harus bertumpu pada keyakinan bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya Pencipta, Pemilik dan Pengendali alam semesta. Adanya keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak maka produksi dalam Islam tidak saja berorientasi pada keuntungan

maksimum di dunia (materi) namun difokuskan untuk mewujudkan keuntungan maksimum di akhirat (Nasution et al., 2007).

Produksi menurut M Rawwas Qalahji adalah melakukan atau menyelenggarakan sesuatu (*ijadu sil-atin*) atau memberikan jasa yang jelas dengan mencampurkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu (Qal'ahjey, 1991). Sedangkan Siddiqi mengartikan produksi sebagai kegiatan menyediakan barang dan jasa yang mengutamakan nilai keadilan dan kebaikan/manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat (UII, 2008). Produksi berhubungan dengan bekerja atau suatu tindakan seseorang dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan suatu tujuan, atau dalam al-qur'an disebut sebagai beramal. Konsep beramal adalah wujud aktualisasi diri untuk melangsungkan hidup, memakmurkan bumi dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tinjauan produksi sebagai proses untuk bermanfaat bagi manusia maka harus dengan sebaik-baiknya amal (Harahap et al., 2015)(Harahap et al., 2015) .

Islam menganjurkan manusia untuk berproduksi mengingat peran manusia sebagai khalifah dan berkewajiban memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Bekerja dan berusaha (diantaranya melalui produksi) memiliki fungsi sebagai bentuk ibadah dalam arti yang lebih luas. Oleh karena itu, Islam menempatkan bekerja dan berusaha sebagai sesuatu yang penting. Islam menganjurkan umatnya mencari rezeki dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan hidupnya.

Dalam Islam, produksi dapat diartikan sebagai upaya mengeksplorasi alam semesta dengan tujuan memakmurkan bumi (Harahap et al., 2015).(Harahap et al., 2015) Bumi beserta isinya merupakan modal dasar berproduksi yang disediakan Allah bagi umat manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kemashlahatan bersama. Islam lebih menekankan produksi sebagai fungsi sosial, yakni untuk memenuhi kebutuhan banyak orang.

Pengertian produksi lainnya yaitu kegiatan mengadakan manfaat masa kini dan masa akan datang. Berdasarkan prosesnya, produksi diartikan dengan mentransnformasikan *input* (berupa faktor-faktor produksi) menjadi *output*. Faktor-faktor produksi adalah segala jenis *input* yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* berupa produk. Faktor produksi dikelompokkan ke dalam tanah/bumi dan segala potensi ekonomi, manusia/tenaga kerja, modal dan manajemen produksi (Effendi, 2003). Menurut Yusuf Qardhawi, al-qur'an menyebutkan faktor produksi utama yaitu bumi dan manusia. Bumi adalah sumber daya untuk diolah, sedangkan manusia merupakan wakil dari pemilik sumber daya tersebut. Manusia sebagai faktor produksi harus dipandang pada fungsi manusia sebagai khalifah Allah yang mempunyai sisi rohani dan materi yang satu sama lain saling berkaitan. Dalam memahami dan menggali faktor produksi lain yang sesuai

ajaran Islam maka diperlukan sisi rohani dari manusia. Dengan demikian, Islam tidak memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat, karena semua tindakan manusia termasuk dalam produksi mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Suminto, 2020).

Prinsip Produksi dalam Ekonomi Syariah

Untuk memenuhi tujuan produksi, prinsip-prinsip produksi dalam ajaran Islam, adalah (Nasution et al., 2007):

1. Memakmurkan serta memanfaatkan alam dengan ilmu dan amal;
2. Mendukung kemajuan di bidang produksi. Qardhawi menyatakan bahwa penggunaan berbagai metode ilmiah dalam produksi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat tidak dilarang dalam Islam, bahkan didorong untuk kemajuan produksi;
3. Metode disesuaikan dengan kebutuhan dan kecakapan manusia;
4. Menyukai kemudahan, memaksimalkan manfaat dan menghindari mudaharat dalam melakukan inovasi dan eksperimen.

Adapun beberapa kaidah yang terdapat dalam produksi yaitu:

1. Memproduksi produk yang halal
Produsen muslim harus mencegah terjadinya praktik produksi yang dilarang dalam ajaran Islam seperti memproduksi sesuatu yang haram atau yang mengandung mudharat, melakukan praktik riba, penipuan spekulasi, perjudian dan gharar;
2. Menghindari terjadinya kerusakan alam dan menjaga keseimbangan serta ketersediaan sumber daya alam;
3. Produksi untuk mencukupi kebutuhan individu dan masyarakat sekaligus menciptakan kemakmuran sesuai *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta);
4. Produksi berkaitan dengan tujuan kemandirian umat. Pemenuhan kebutuhan spiritual dan material serta kebutuhan untuk pengembangan peradaban, dapat terpenuhi jika umat mempunyai keahlian, kecakapan dan infrastruktur yang memadai.

Tujuan dan Motif Produksi dalam Ekonomi Syariah

Sumber ekonomi syariah sekaligus pembeda dengan system ekonomi lain yaitu berasal dari kalam Allah. Oleh karena itu, tujuan produksi Islam sejalan dengan tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah di muka bumi (Qs. Al-Baqarah: 30), pemakmur bumi yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. Adz-

dzariyat: 56) (Idris, 2017). Kahf mengungkapkan bahwa produksi dalam Islam tidak hanya usaha untuk menambah materi saja namun sebagai moral untuk mewujudkan tujuan di akhirat (Kahf, 1995). Motif mencari keuntungan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kegiatan produksi. Produksi bukan hanya kegiatan yang bersifat duniawi tetapi sebagai jalan untuk mewujudkan kebahagiaan ukhrawi. Oleh karena itu, motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus sesuai dengan *maqashid syariah*.

Tujuan lain dari produksi adalah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sehingga tercapai kesejahteraan ekonomi. Secara umum dapat dirumuskan bahwa dalam Islam produksi bertujuan mewujudkan mashlahah optimum bagi manusia sebagai individu maupun manusia sebagai masyarakat sehingga dapat mencapai *falah* sebagai tujuan utama ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.

Adapun motif sekaligus tujuan utama produksi dalam kajian ekonomi konvensional yaitu maksimalisasi keuntungan materi sehingga perencanaan, konsep, strategi dan teknik produksi ditujukan untuk mendapatkan keuntungan materi yang maksimum. Upaya memaksimalkan keuntungan ini menjadikan produksi sebagai system yang sangat mementingkan produktivitas dan efisiensi produksi sehingga menimbulkan masalah yang berkaitan dengan norma dan tanggung jawab sosial produsen walaupun tidak melanggar hukum formal, namun cenderung mengesampingkan dampak buruk dari proses produksi yang merugikan masyarakat.

Nilai Produksi dalam Ekonomi Syariah

Ukuran produksi dalam yang sesuai ajaran Islam menerapkan nilai-nilai filosofis yaitu (Hakim, 2011):

1. Tauhidullah

Tauhid berarti esa, yaitu *Allâh al-ahad*, Tuhan yang Satu. Semua kembali dan menyatu pada zat yang satu, Allah SWT. Tauhid berkorelasi dengan moral yang merupakan pilar ekonomi Islam, salah satunya produksi, dan dengan moral Islam dapat tegak serta kehidupan *falah* dapat diraih. Tauhid berimplikasi bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental sehingga Allah memiliki peran yang mutlak pada seluruh lingkup ekonomi.

2. Keadilan

Secara umum keadilan merupakan suatu kondisi perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak kompensasi yang sama, hak hidup yang memadai, serta adanya keseimbangan pada tiap unsur kehidupan (UII, 2008). Adapun lawan dari keadilan ialah ketidakadilan berupa, *al-zhulm* (kezhaliman), *al-itsm* (dosa), dan *al-dhalâl* (kesesatan). Perintah berlaku adil dalam *al-Quran* diperkuat dengan perintah bagi

manusia untuk menepati janji, tanggung jawab dan amalnya, membela kelompok lemah, serta turut menciptakan solidaritas dengan sesama manusia. Keadilan dalam berproduksi Islam tergolong kepada keadilan *distributive* yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang atau pihak sesuai dengan jasanya tetapi diimbangi dengan konsep zakat, sadaqah, infaq, dan wakaf, sehingga ketimpangan sosio ekonomi dapat diminimalkan. Dampak positif dari keadilan ini adalah menciptakan manusia yang giat bekerja.

3. *Al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*

Al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar yaitu perintah melakukan kebaikan dan larangan melakukan keburukan. Prinsip ini semakna dengan salah satu makna *taqwa*, yaitu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi yang dilarang oleh-Nya. Nilai ini terdapat dalam beberapa ayat Alquran antara lain dalam QS. Ali-Imran ayat 104. *Al-ma'rûf* dalam sejumlah ayat tadi berarti hal baik sesuai agama, akal, atau dapat juga diartikan sebagai kepatuhan pada Allah. Sedangkan *al-munkar* berarti hal yang tidak sesuai dengan agama, atau berarti pula kemaksiatan serta tidak taat pada Allah (Al-Nasafi, 1995).

Produksi Islami merupakan suatu aktifitas ekonomi berdasarkan nilai, norma, etika, dan hukum Islam yang tidak mengandung unsur riba, haram, gharar, maisyir, dan zhalim. Hal ini mengantarkan pelaku produksi kepada perilaku *al-ma'rûf* dan menghalangnya dari *al-munkar* didalam melakukan aktifitas produksi serta menciptakan suasana saling membantu, menghargai, dan menghormati di antara pelaku dan penikmat aktifitas produksi. Pada gilirannya dalam kegiatan ekonomi secara umum, suasana ini dapat melahirkan suatu kondisi saling mengajak berbuat kebaikan dan menghindari terjadinya kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi Filsafat Produksi

Saat ini, industri halal menjadi salah satu topik yang banyak dikaji dalam perkembangan ekonomi syariah. Industri halal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri, mulai dari memperoleh bahan mentah dan pengolahan untuk menghasilkan produk halal yang harus menggunakan sumber daya dan metode diperbolehkan oleh hukum Islam (Sofiawati, 2022). Industri halal tidak bisa dilepaskan dari proses produksi. Permasalahan produksi yang saat ini menarik untuk dikaji terkait dengan Proses Produk Halal atau disingkat PPH. Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan bahwa PPH merupakan "*rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk*" ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2014).

Setiap produsen yang akan mengajukan sertifikasi halal wajib memenuhi semua aspek yang disyaratkan dalam PPH. PPH harus memastikan bahwa proses produksi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang telah ditetapkan. Aspek kehalalan yang diperhatikan selama proses produksi tidak saja pada penggunaan bahan namun termasuk peralatan, fasilitas dan tempat yang digunakan selama produksi baik untuk penyimpanan bahan, pencucian, sampai pengemasan. Setiap tahapan produksi mulai dari penyediaan bahan, penyimpanan bahan dan pengolahan harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, higienitas serta memastikan terbebas dari najis dan bahan tidak halal (Kadir et al., 2022). Dengan demikian semua proses dan tahapan harus bersih dari kemungkinan kontaminasi dari zat yang dilarang oleh syari'at (Rachman, 2019).

Sebelum diolah dalam proses produksi, bahan yang digunakan harus dipastikan kehalalannya. Produsen harus menyimpan bahan halal di tempat atau lokasi yang tidak kontak dengan bahan dan/atau produk yang najis atau tidak halal. Begitu juga ketika produksi berlangsung, bahan/produk halal tidak boleh tercampur dengan bahan/barang tidak halal atau najis. Selain itu, produsen wajib memisahkan tempat pengolahan antara kedua bahan/produk tersebut mulai ketika menampung, menimbang mencampur, mencetak, memasak dan proses lainnya yang mempengaruhi pembuatan produk. Jika setelah selesai proses produksi produk disimpan selama beberapa waktu maka tempat penyimpanan harus terpisah dengan barang/produk yang tidak halal/najis.

Alat yang digunakan dalam proses produksi harus sesuai dengan beberapa ketentuan yaitu tidak memakai alat yang juga digunakan untuk proses produksi yang tidak halal, tidak memakai fasilitas sama untuk bahan/produk yang halal dan tidak halal serta wajib mempunyai tempat menyimpan peralatan terpisah untuk antara yang halal dan tidak halal.

Semua proses tersebut wajib dipatuhi produsen yang ingin memperoleh sertifikat halal. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal baik dari penggunaan bahan, proses pengolahan/produksi maupun penggunaan fasilitas produksi maka tidak boleh disalurkan kepada konsumen. Produk yang tidak sesuai harus ditarik oleh produsen dari pasaran dan/atau dilakukan pemusnahan.

Merujuk pada filsafat produksi islam yang mencakup apa hakikat produksi? Bagaimana proses, prinsip dan tujuan produksi dalam Islam? Serta bagaimana nilai dan moral yang terdapat pada produksi Islam? maka proses produk halal menjadi salah satu contoh implementasi produksi yang disusun berdasarkan aturan dalam sumber hukum Islam yang utama sebagai panduan dan dilengkapi aturan berdasarkan hasil pemikiran akal manusia. Proses produk halal juga mengatur dengan detail aspek-aspek produksi yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Karakter dari filsafat produksi dalam Islam memiliki penciri yang membedakan dengan produksi dalam ekonomi konvensional, yaitu pengkajian hakikat dari produksi yang berdasarkan kalamullah. Pada konteks ontologi, hakikat dasar produksi yakni adanya keyakinan bahwa Allah SWT sebagai pemilik mutlak alam semesta sehingga produksi harus berdasar pada keyakinan pada Allah SWT. Jika Allah merupakan pemilik mutlak bumi dan isinya, maka manusia adalah *khalifah* yang berkewajiban memakmurkan bumi. Manifestasi dari peran khalifah tersebut adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui produksi yang sesuai dengan aturan islam. Produksi merupakan salah satu aktifitas bekerja dan menjadi kewajiban muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup.

Proses produksi bersumber pada al-qur'an, hadis dan ijtihad. Prinsip-prinsip tentang bagaimana proses produksi yang dianjurkan dalam islam merupakan bentuk penerjemahan dari sumber hukum islam dan fakta empiris yang berkaitan dengan kegiatan produksi yang semakin berkembang. Hal ini menjadi penciri produksi dalam islam yang tidak terdapat pada konsep produksi lainnya. Berbagai perintah dan larangan terdapat dalam produksi, diantaranya perintah untuk berproduksi dalam lingkaran yang halal, dilarang memproduksi yang haram, mencegah segala bentuk kerusakan dan mudharat, menjaga keseimbangan alam serta mendorong produksi untuk kemajuan peradaban manusia. Konsep-konsep ini berkaitan dengan landasan epistemologi dalam produksi.

Aksiologi produksi membahas mengenai tujuan, motif serta nilai yang melekat pada produksi. Motivasi dan tujuan produksi tidak saja untuk mendapatkan keuntungan materi tetapi lebih dari itu yakni mendapatkan keuntungan akhirat (*falah*) sehingga untuk mewujudkan hal tersebut produksi harus sesuai dengan *maqashid syariah*. Selain itu, produksi memiliki peran social untuk kemashlahatan umat. Adapun nilai dan norma yang melekat pada produksi adalah nilai ketuhanan, keadilan dan *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Proses Produk Halal (PPH) merupakan salah satu bentuk implementasi produksi yang sesuai dengan syariat Islam dan mengandung nilai filosofi karena dalam proses ini dijelaskan secara detail dan menyeluruh mengenai berbagai aspek yang harus dipenuhi dan dihindari produsen ketika melakukan produksi untuk menghasilkan produk yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. A., & Rika Lidyah. (2013). Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam. *Nurani*, 13(1), 69-89.
- Al-Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.

- Al-Nasafi, A. A. bin A. bin M. (1995). *Tafsîr al-Nasafi al-Musamma Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta`wîl*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Arsyad, K., & BP, A. M. (2021). *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia (Menggali Akar Ekonomi Syariah dalam Bingkai Keindonesiaan)*.
- Desy Lidya Alsha, & Husni Thamrin. (2021). Konsep Ontologi dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 33–42.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8503](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503)
- Effendi, R. (2003). *Produksi dalam Islam*. Magsitra Insania.
- Hakim, A. A. (2011). *Filsafat Hukum Ekonomi Islam*. Rosdakarya.
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2015). *Hadis-hadis Ekonomi*. Kencana.
- Idris. (2017). *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Kadir, S., Awaluddin, M., & Amiruddin, K. (2022). Variant Development of the Halal Food Industry In Indonesia : The Role of Sharia Banking. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 4(2), 43–58.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Nasrullah, Y. (2007). Peran Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Ekonomi dan Pengembangan Para Sarjananya. *Unisia*, 30(65), 310–319.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art8>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., & Mufraeni, M. A. M. (2007). *Pengenalan Ekskusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Qal'ahjey, M. R. (1991). *Mahabis fi al-Iqtishad al-Islami (Min Usulih al-Fiqhiyah)*. Dar an-Nafais.
- Rachman, M. A. (2019). Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 35–58.
- Sofiawati, C. (2022). Perkembangan Industri Halal dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 187–193.
- Suminto, A. (2020). Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 123. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4387>
- UII, P. P. dan P. E. I. (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.